



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
PT PUPUK ISKANDAR MUDA**  
NOMOR : 130 /SK/DU/IM/ 1X /2025



**TENTANG**

**PEMBENTUKAN  
TIM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI *ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE (ESG)*  
PT PUPUK ISKANDAR MUDA**

**DIREKSI PT PUPUK ISKANDAR MUDA,**

**MENIMBANG**

- : a. Bahwa dalam rangka mendukung program dan kebijakan Pemerintah untuk menciptakan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka diperlukan pengelolaan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Bahwa untuk memperkuat posisi PT Pupuk Iskandar Muda dalam menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya, memaksimalkan nilai dalam jangka panjang secara berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan para stakeholders dan terbebas dari adanya benturan kepentingan, maka diperlukan komitmen PT Pupuk Iskandar Muda dalam melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan kepatuhan secara konsisten, tertib dan berkelanjutan mengacu pada peraturan dan standar nasional dan internasional yang berlaku;
- c. Bahwa untuk pengembangan dan implementasi *Environmental, Social, Governance (ESG)* PT Pupuk Iskandar Muda, maka diperlukan *key person* untuk mendukung pelaksanaan penerapan *Environmental, Social, Governance (ESG)* di PT Pupuk Iskandar Muda;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf c tersebut di atas, maka perlu dibentuk Tim Pengembangan dan Implementasi *Environmental, Social, Governance (ESG)* PT Pupuk Iskandar Muda dan
- e. Bahwa untuk tertib administrasi, maka pembentukan Tim Pengembangan dan Implementasi *Environmental, Social, Governance (ESG)* PT Pupuk Iskandar Muda perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

**MENGINGAT**

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahannya;
- 3. Akta Notaris Soeleman Ardjasasmita, SH Nomor : 54 tanggal 24 Februari 1982, tentang pendirian PT Pupuk Iskandar Muda yang telah beberapa kali disempurnakan dan terakhir dengan Akta Notaris Lumassia, SH Nomor : 11 tanggal 25 September 2025.
- 4. Anggaran Dasar PT Pupuk Iskandar Muda dan perubahannya.
- 5. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia, dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pupuk Iskandar Muda Selaku Para Pemegang Saham PT Pupuk Iskandar Muda Nomor : SK-235/MBU/08/2025, Nomor : 013/A/HK/D0302/KPS/2025, Nomor : 002/YKK-PIM/VIII/2025 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Pupuk Iskandar Muda.

Kantor Pusat :

**PT. Pupuk Iskandar Muda**  
Jl. Medan - Banda Aceh  
Krueng Gekueh, Aceh Utara  
Tel (0645) 56222  
Fax (0645) 56095



## MEMUTUSKAN :

- MENCABUT** : Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Iskandar Muda Nomor : 50/SK/DU/IM/V/2024 Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Dan Implementasi *Environmental, Social, Governance (ESG)* PT Pupuk Iskandar Muda.
- MENETAPKAN** : Tim Pengembangan dan Implementasi *Environmental, Social, Governance (ESG)* PT Pupuk Iskandar Muda.
- PERTAMA** : Tim Pengembangan dan Implementasi *Environmental, Social, Governance (ESG)* PT Pupuk Iskandar Muda (selanjutnya disebut "Tim") dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Sasaran, Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran II dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Masa kerja Tim terhitung sejak Surat Keputusan ini ditetapkan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim menjadi beban dan tanggung jawab Perusahaan dengan memperhatikan aspek efisiensi penggunaan anggaran Perusahaan;
- KELIMA** : Tim dapat menggunakan jasa konsultan atau pihak ketiga yang independen untuk mendukung tugas dan tanggung jawabnya dengan ketentuan wajib mendapatkan persetujuan Direktur Manajemen Risiko terlebih dahulu dan pelaksanaannya dilakukan dengan mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KEENAM** : Direktur Manajemen Risiko diberi kewenangan sepenuhnya untuk menambah, mengurangi dan/atau mengubah susunan Tim sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan;
- KETUJUH** : Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut;

Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krueng Geukueh  
Pada tanggal : 15 September 2025



Filius Yuliandi

Direktur Utama

DKU	DMR	DOP

YA/NZ/MT/FW/SH

Kantor Pusat :

**PT. Pupuk Iskandar Muda**

Jl. Medan - Banda Aceh

Krueng Gekueh, Aceh Utara

Tel (0645) 56222

Fax (0645) 56095



Lampiran I Surat Keputusan Direksi  
Nomor : 130 /SK/DU/IM/ IX /2025

**SUSUNAN TIM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI  
ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE (ESG)  
PT PUPUK ISKANDAR MUDA**

Pengarah	:	Direktur Utama Direktur Operasi & Produksi Direktur Keuangan & Umum
Penanggung Jawab	:	Direktur Manajemen Risiko
Penasehat Tim ESG	:	SVP Sekretaris Perusahaan
Ketua Tim ESG	:	SVP Tata Kelola & Manajemen Risiko
Sekretaris	:	Personil dari fungsi Tata Kelola & Kepatuhan Personil Unit Manajemen Risiko
Penanggung Jawab Bidang	:	Seluruh SVP dan SPM
Koordinator Bidang <i>Environmental</i>	:	VP K3LH VP PPE PM PROPER
Anggota	:	Personil dari Unit Dept. K3LH Personil dari Unit Dept. PPE Personil dari Unit Project Proper
Koordinator Bidang <i>Social</i>	:	VP Komunikasi & Administrasi Korporat VP TJSN
Anggota	:	Personil dari Unit Dept. Komunikasi & Adm Korporat Personil dari Unit Dept. TJSN
Koordinator Bidang <i>Governance &amp; Manajemen Risiko</i>	:	VP Manajemen Risiko Personil dari Unit Dept. Tata Kelola & Kepatuhan
Anggota	:	Personil dari Unit Dept. Tata Kelola & Manajemen Risiko
Koordinator Bidang SDM dan Budaya	:	VP Operasional SDM VP Manajemen & Pengembangan SDM
Anggota	:	Personil dari Unit Operasional SDM Personil dari Unit Manajemen & PSDM
Koordinator Bidang Pengembangan	:	VP Pengembangan Bisnis
Anggota	:	Personil dari Unit Dept. Pengembangan Bisnis

Kantor Pusat :

**PT. Pupuk Iskandar Muda**  
Jl. Medan - Banda Aceh  
Krueng Gekueh, Aceh Utara  
Tel (0645) 56222  
Fax (0645) 56095



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Koordinator Bidang Keuangan<br>Anggota                                  | : | VP Keuangan & Anggaran<br>Personil dari Unit Dept Keuangan & Anggaran  |
| Koordinator Bidang Sistem Manajemen &<br>Teknologi Informasi<br>Anggota | : | VP Sismen Terpadu & Inovasi<br>VP Teknologi Informasi PIM<br>Personil dari Unit Dept Sismen Terpadu & Inovasi<br>Personil dari Unit Dept Teknologi Informasi PIM   |
| Koordinator Bidang Pengadaan & Pemasaran<br>Anggota                     | : | VP Pengadaan Barang & Jasa<br>VP Pengelolaan Pelanggan<br>Personil dari Unit Dept Pengadaan Barang & Jasa<br>Personil dari Unit Dept Pengelolaan Pelanggan<br>Personil dari Unit Dept Adm. Pemasaran & Penjualan |

Ditetapkan di : Krueng Geukueh  
Pada tanggal : 15 September 2025



DKU	DMR	DOP

YA/NZ/MT/FW/SH

Kantor Pusat :  
**PT. Pupuk Iskandar Muda**  
Jl. Medan - Banda Aceh  
Krueng Gekueh, Aceh Utara  
Tel (0645) 56222  
Fax (0645) 56095



**SASARAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
TIM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI  
ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE (ESG) PT PUPUK ISKANDAR MUDA**

**I. SASARAN**

1. Pengembangan dan implementasi *Environmental, Social, Governance* ("ESG") PT Pupuk Iskandar Muda mengacu pada standar nasional dan internasional dalam mendukung transformasi bisnis dan mencapai Visi dan Misi PT Pupuk Iskandar Muda.
2. Pelaksanaan ESG Rating di PT Pupuk Iskandar Muda.

**II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Unit Kerja/Kompartemen/SPM masing-masing.
2. Pengarah  
Memberikan pengarahan dan melakukan pengawasan atas kegiatan Tim.
3. Penanggung Jawab  
Bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi atas seluruh kegiatan Tim, penanganan isu perubahan iklim serta melakukan pemantauan atas strategi risiko dan peluang terkait keberlanjutan dan perubahan iklim di Perusahaan.
4. Penasehat Tim ESG  
Bertanggung jawab memberikan arahan, masukan dan nasihat terkait pengembangan dan implementasi ESG di PT Pupuk Iskandar Muda.
5. Ketua Tim ESG  
Bertanggung jawab memberikan arahan dan menetapkan strategi pengembangan dan implementasi ESG di PT Pupuk Iskandar Muda.
6. Sekretaris
  - a. Bertanggung jawab mengkoordinasikan proses administrasi dan teknis yang timbul dalam kegiatan pengembangan dan implementasi ESG PT Pupuk Iskandar Muda.
  - b. Bertanggung jawab mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi dalam dalam kegiatan pengembangan dan implementasi ESG PT Pupuk Iskandar Muda.
7. Penanggung Jawab Bidang  
Bertanggung jawab mendukung pelaksanaan pengembangan dan implementasi ESG di PT Pupuk Iskandar Muda melalui penyediaan sumber daya, data, dan ikut berperan aktif dalam seluruh proses pengembangan dan implementasi ESG di PT Pupuk Iskandar Muda.
8. Koordinator Bidang Environmental
  - a. Bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pengembangan dan implementasi ESG di PT Pupuk Iskandar Muda khususnya aspek *environmental*, sesuai dengan standar nasional dan internasional di industri yang dijalankan oleh PT Pupuk Iskandar Muda.
  - b. Bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pelaksanaan ESG rating di PT Pupuk Iskandar Muda khususnya terkait aspek *environmental*.

Kantor Pusat :

**PT. Pupuk Iskandar Muda**  
Jl. Medan - Banda Aceh  
Krueng Gekueh, Aceh Utara  
Tel (0645) 56222  
Fax (0645) 56095



- c. Bertanggung jawab mendukung penyusunan dan penerapan *road map* implementasi ESG yang ditetapkan oleh PT Pupuk Iskandar Muda khususnya terkait aspek *environmental*.
9. Koordinator Bidang *Social*
  - a. Bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pengembangan dan implementasi ESG di PT Pupuk Iskandar Muda khususnya aspek *social*, sesuai dengan standar nasional dan internasional di industri yang dijalankan oleh PT Pupuk Iskandar Muda.
  - b. Bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pelaksanaan ESG *Rating* di PT Pupuk Iskandar Muda khususnya terkait aspek *social*.
  - c. Bertanggung jawab mendukung penyusunan dan penerapan *road map* implementasi ESG yang ditetapkan oleh PT Pupuk Iskandar Muda khususnya terkait aspek *social*.
10. Koordinator Bidang *Governance & Manajemen Risiko*
  - a. Bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pengembangan dan implementasi ESG di PT Pupuk Iskandar Muda khususnya aspek *governance & manajemen risiko*, sesuai dengan standar nasional dan internasional di industri yang dijalankan oleh PT Pupuk Iskandar Muda.
  - b. Bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pelaksanaan ESG *Rating* di PT Pupuk Iskandar Muda khususnya terkait aspek *governance & manajemen risiko*. Bertanggung jawab mendukung penyusunan dan penerapan *road map* implementasi ESG yang ditetapkan oleh PT Pupuk Iskandar Muda khususnya terkait aspek *governance & manajemen risiko*.
  - c. Bertanggungjawab dalam pengelolaan risiko dan peluang terkait keberlanjutan atau perubahan iklim di Perusahaan.
11. Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia dan Budaya
  - a. Bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pengembangan dan implementasi ESG di PI Group khususnya aspek sumber daya manusia ("SDM") dan budaya, sesuai dengan standar nasional dan internasional di industri yang dijalankan oleh PT Pupuk Iskandar Muda.
  - b. Bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pelaksanaan ESG *rating* di PT Pupuk Iskandar Muda khususnya terkait aspek SDM dan Budaya.
  - c. Bertanggung jawab mendukung penyusunan dan penerapan *road map* implementasi ESG yang ditetapkan oleh PT Pupuk Iskandar Muda khususnya terkait aspek SDM dan Budaya.
12. Koordinator Bidang Pengembangan Strategis
  - a. Bertanggung jawab mengkoordinasikan penyusunan *road map* implementasi ESG di PT Pupuk Iskandar Muda agar sejalan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan ("RJPP") dan *master plan* PT Pupuk Iskandar Muda sehingga mampu menciptakan *value* kepada seluruh *stakeholder*.
  - b. Bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pengembangan dan implementasi ESG di PT Pupuk Iskandar Muda sesuai dengan standar nasional dan internasional.
13. Koordinator Bidang Keuangan
  - a. Bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pengembangan dan implementasi ESG di PT Pupuk Iskandar Muda khususnya aspek keuangan, sesuai dengan standar nasional dan internasional di industri yang dijalankan oleh PT Pupuk Iskandar Muda.
  - b. Bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pelaksanaan ESG *rating* di PT Pupuk Iskandar Muda khususnya terkait aspek keuangan.
  - c. Bertanggung jawab mendukung penyusunan dan penerapan *road map* implementasi ESG yang ditetapkan oleh PT Pupuk Iskandar Muda khususnya terkait aspek keuangan.

Kantor Pusat :

**PT. Pupuk Iskandar Muda**

Jl. Medan - Banda Aceh

Krueng Gekueh, Aceh Utara

Tel (0645) 56222

Fax (0645) 56095



14. Koordinator Bidang Sistem Manajemen & Teknologi Informasi
  - a. Bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pengembangan dan implementasi ESG di PT Pupuk Iskandar Muda khususnya aspek sistem manajemen & teknologi informasi, sesuai dengan standar nasional dan internasional di industri yang dijalankan oleh PT Pupuk Iskandar Muda.
  - b. Bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pelaksanaan ESG rating di PT Pupuk Iskandar Muda khususnya terkait aspek sistem manajemen & teknologi informasi.
  - c. Bertanggung jawab mendukung penyusunan dan penerapan road map implementasi ESG yang ditetapkan oleh PT Pupuk Iskandar Muda khususnya terkait aspek sistem manajemen & teknologi informasi.
15. Koordinator Bidang Pengadaan & Pemasaran
  - a. Bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pengembangan dan implementasi ESG di PT Pupuk Iskandar Muda khususnya aspek pengadaan & pemasaran, sesuai dengan standar nasional dan internasional di industri yang dijalankan oleh PT Pupuk Iskandar Muda.
  - b. Bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pelaksanaan ESG rating di PT Pupuk Iskandar Muda khususnya terkait aspek pengadaan & pemasaran.
  - c. Bertanggung jawab mendukung penyusunan dan penerapan road map implementasi ESG yang ditetapkan oleh PT Pupuk Iskandar Muda khususnya terkait aspek pengadaan & pemasaran.
16. Anggota Koordinator Masing-Masing Bidang
  - a. Bertanggung jawab membantu koordinator masing-masing bidang dalam proses pengembangan dan implementasi ESG di PT Pupuk Iskandar Muda sesuai masing-masing aspek berdasarkan standar nasional dan internasional di industri yang dijalankan oleh PT Pupuk Iskandar Muda.
  - b. Bertanggung jawab membantu kelancaran pelaksanaan ESG rating di PT Pupuk Iskandar Muda sesuai masing-masing aspek.
  - c. Bertanggung jawab membantu penyediaan data dan informasi dalam proses pengembangan dan implementasi ESG di PT Pupuk Iskandar Muda sesuai masing-masing aspek.
  - d. Bertanggung jawab membantu penyusunan dan penerapan road map implementasi ESG yang ditetapkan oleh PT Pupuk Iskandar Muda sesuai masing-masing aspek.
  - e. Bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko dan peluang terkait keberlanjutan atau isu perubahan iklim di masing-masing Unit Kerja di Perusahaan.
  - f. Bertanggung jawab dalam mengoptimalkan peningkatan kompetensi jajaran Unit Kerjanya sesuai dengan kebutuhan terkait keberlanjutan atau isu perubahan iklim.

Ditetapkan di : Krueng Geukueh  
Pada tanggal : 15 September 2025



		
DKU	DMR	DOP

YA/NZ/MT/FWSH  


Kantor Pusat :  
**PT. Pupuk Iskandar Muda**  
Jl. Medan - Banda Aceh  
Krueng Gekueh, Aceh Utara  
Tel (0645) 56222  
Fax (0645) 56095